

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Asuransi Bebas Rencana Optimal



Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan **bukan merupakan bagian dari Polis**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”)

PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, *bancassurance*, *e-commerce* dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, *employee benefits*, produk syariah dan takaful di beberapa negara.

FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman konsumen yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

PT FWD Life Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190

FWD Care (+62) 1500 391
Email: cs.id@fwd.com

ISTILAH

- **UANG PERTANGGUNGAN** berarti sejumlah uang tertentu yang merupakan Manfaat Asuransi atas Polis ini sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **TERTANGGUNG** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Anda.
- **RINGKASAN POLIS** berarti dokumen yang berisi intisari dari pertanggungan Polis.
- **PREMI DASAR** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya dan menjadi salah satu syarat penutupan Polis ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis ini, dan tidak termasuk Ekstra Premi.
- **PREMI** berarti sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang terdiri dari Premi Dasar dan Ekstra Premi (jika ada).
- **POLIS** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Polis dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Penanggung tandatangani, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **PENERIMA MANFAAT** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **PENANGGUNG** berarti PT FWD Life Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Kami”.
- **PEMEGANG POLIS** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung, selanjutnya disebut sebagai “Anda”.
- **MANFAAT ASURANSI** berarti jenis dan besarnya manfaat produk asuransi ini sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
- **MASA ASURANSI** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis ini.
- **KECELAKAAN LALU LINTAS** berarti kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain.
- **KECELAKAAN** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera tubuh atau kematian.
- **EKSTRA PREMI** berarti tambahan atas Premi Dasar sehubungan dengan kondisi tertentu Tertanggung berdasarkan pertimbangan Penanggung dalam seleksi risiko atas pertanggungan ini.

KEUNGGULAN PRODUK

Perlindungan Optimal

- Perlindungan jiwa yang komprehensif dengan Uang Pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Proteksi meninggal atau Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan, kapanpun dan di manapun
- Perlindungan menyeluruh mulai dari Pemegang Polis sampai Penerima Manfaat*

Manfaat Maksimal

- 11x Uang Pertanggungan akibat meninggal/Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Hari Raya
- 6x Uang Pertanggungan akibat meninggal/Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan Lalu Lintas.
- 3x Uang Pertanggungan akibat meninggal/Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan karena bencana alam/sebagai penumpang transportasi komersil/terbakarnya atau runtuhnya bangunan.
- 2x Uang Pertanggungan akibat meninggal atau Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan secara umum.
- Pengembalian hingga 120% dari Premi yang dibayarkan (tidak termasuk ekstra Premi) di akhir masa perlindungan

Fleksibel dan Kompetitif

- Pilihan Masa Asuransi yaitu 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi finansial Anda.
- Pilihan Masa Pembayaran Premi yang singkat dan sesuai kebutuhan yaitu 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun.
- Kebebasan untuk menentukan cara bayar Premi.
- Premi yang Anda bayarkan tidak akan berubah selama masa pembayaran Premi (Premi tetap/flat).

** manfaat meninggal karena kecelakaan khusus Pemegang Polis dan Penerima Manfaat.*

TENTANG PRODUK

Asuransi Bebas Rencana Optimal memberikan manfaat hingga 11x Uang Pertanggungan jika terjadi risiko meninggal atau Ketidakmampuan Total Tetap sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi akan masa depan keluarga jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan apabila tidak terjadi risiko apapun selama masa perlindungan, pengembalian hingga 120% dari seluruh Premi (tidak termasuk ekstra premi) di akhir masa pertanggungan.

MANFAAT ASURANSI



Manfaat Meninggal

Untuk memberikan Anda dan keluarga ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapanpun, 100% Uang Pertanggungan akan diberikan jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi.



Manfaat ADB/TPD Umum

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dengan tambahan manfaat sebesar 1 kali Uang Pertanggungan (Maksimum Rp1 miliar).



Manfaat ADB/TPD Khusus

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan yang disebabkan oleh bencana alam dan/atau sebagai penumpang transportasi yang membayar ongkos perjalanan dan/atau yang disebabkan oleh terbakarnya atau runtuhnya bangunan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dengan tambahan manfaat sebesar 2 kali Uang Pertanggungan (Maksimum Rp2 miliar).



Manfaat ADB/TPD Jalan Raya

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan Lalu Lintas ketika mengendarai atau menjadi penumpang kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dengan tambahan manfaat sebesar 5 kali Uang Pertanggungan (Maksimum Rp3 miliar).



Manfaat ADB/TPD Hari Raya

Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan Lalu Lintas pada saat mengendarai atau menjadi penumpang kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan terjadi dalam masa Hari Raya termasuk 2 (dua) hari sebelum dan 2 (dua) hari setelah Hari Raya, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dengan tambahan manfaat sebesar 10 kali Uang Pertanggungan (Maksimum Rp6 miliar).



Manfaat ADB untuk Pemegang Polis

Apabila dalam Masa Asuransi Pemegang Polis meninggal dunia akibat Kecelakaan dan usia Pemegang Polis tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 10% dari Uang Pertanggungan (Maksimum Rp50 juta). Manfaat ini tidak berlaku bagi Pemegang Polis berikutnya/pengganti, atau bila Pemegang Polis adalah Tertanggung atau badan hukum.



Manfaat ADB untuk Ahli Waris

Apabila dalam Masa Asuransi salah satu Penerima Manfaat meninggal dunia akibat Kecelakaan dan usia Penerima Manfaat tidak lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 10% dari Uang Pertanggungan (Maksimum Rp50 juta).

Manfaat ini berlaku maksimal 1 (satu) kali pembayaran termasuk bila jumlah Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang, maka manfaat ini akan berlaku hanya untuk Penerima Manfaat yang meninggal akibat Kecelakaan pertama kali.



Manfaat Akhir Masa Asuransi

Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan jika hingga akhir Masa Asuransi tidak pernah terjadi Klaim. Besarnya manfaat ini mengikuti Masa Asuransi yang dipilih:

Masa Asuransi (tahun)	Manfaat Akhir Masa Asuransi (% dari Premi Dasar)
10	110%
15	115%
20	120%

HAL-HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN MANFAAT ASURANSI TIDAK DIBAYARKAN

Anda tidak akan mendapatkan Manfaat Asuransi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan dan hobi.
2. Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya atau dideritanya Ketidakmampuan Total Tetap dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
 - b. Keterlibatan dari Tertanggung, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam melakukan atau berusaha melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, terpancing melakukan pembunuhan atau penyerangan atau berada di bawah pengaruh obat-obatan / narkoba / alkohol dalam bentuk apa pun termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
3. Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat ADB/TPD Umum/Khusus/Jalan Raya/Hari Raya dan/atau Manfaat ADB Pemegang Polis/Ahli Waris dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terbang atau ikut serta dalam kegiatan udara apa pun kecuali bepergian dengan pesawat terbang sebagai penumpang yang membayar ongkos dan bukan sebagai

- awak pesawat atau untuk tujuan perdagangan atau operasi teknis di dalam atau di atas pesawat udara;
- Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, militer atau kudeta;
 - Partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan, revolusi, keributan sipil atau pemberontakan;
 - Tugas aktif sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak);
 - Setiap cedera sebagai akibat dari gangguan mental;
4. Penanggung juga tidak akan membayarkan Manfaat ADB/TPD Jalan Raya/Hari Raya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
- Kecelakaan Lalu Lintas dimana Tertanggung mengendarai atau sebagai penumpang sepeda motor beroda tiga (3) roda ke bawah, ataupun sebagai pejalan kaki;
 - Kecelakaan Lalu Lintas di mana Tertanggung adalah pengemudi profesional atau komersial selama pelaksanaan tugas profesional atau komersial;
 - Kecelakaan yang tidak terjadi di Jalan Raya menurut definisi yang disebutkan di Ketentuan Pasal 1 ayat (3);
 - Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di luar Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN ASURANSI

- Usia Masuk Pemegang Polis: Minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir).
- Usia Masuk Tertanggung, tergantung Masa Pembayaran yang dipilih:

<u>Masa Pembayaran Premi</u>	<u>Batas Usia Masuk Tertanggung</u>
5 tahun	Usia 30 hari – 75 tahun (ulang tahun terakhir)
10 tahun	Usia 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir)
15 tahun	Usia 30 hari – 65 tahun (ulang tahun terakhir)

- Maksimum masa asuransi yang dapat dipilih yaitu 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun
- Melakukan pembayaran Premi, besaran Premi tetap selama masa pembayaran premi dan berdasarkan usia/ jenis kelamin/ uang pertanggungan/ masa pembayaran premi/ risiko.
- Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Kami butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis.

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban Anda

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Premi tepat waktu.

- Anda memiliki Masa Pembelajaran Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima. Jika Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan dalam Polis, pertanggungan dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.

Hak dan Kewajiban Kami

- Berhak memastikan itikad baik Tertanggung dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Pemegang Polis & Tertanggung memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Tertanggung.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan.

RISIKO YANG PERLU DIKETAHUI

- **Risiko Klaim**
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**
Risiko yang terjadi karena Anda/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan, serta oleh peristiwa eksternal.
- **Risiko Sistem informasi**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya sistem informasi.

TATA CARA PENGADUAN PEMBELIAN PRODUK DAN/ATAU PEMANFAATAN LAYANAN

Anda dapat menghubungi:



FWD Care

- Website resmi FWD Life di fwd.co.id
- 24/7 ONE FWD Care di (+62) 1 500 391
- Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id
- 24/7 WhatsApp di 0811 189 3910
- Email ke cs.id@fwd.com



Kantor Pusat FWD Life

PT FWD Life Indonesia
Gedung Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190
Indonesia

CARA MENGAJUKAN KLAIM ASURANSI



Persiapkan Dokumen

Lengkapilah dokumen yang disyaratkan.
Informasi mengenai dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di
www.fwd.co.id/support-claims/forms-listing/



Isi Formulir Klaim

Formulir klaim dapat diunduh dari portal nasabah atau hubungi ONE FWD Care.



Kirimkan Formulir Klaim

Softcopy formulir klaim dan dokumen yang disyaratkan dapat dikirimkan melalui WA (08111893910) agar pengajuan klaim Anda dapat segera diproses.

DOKUMEN PENGAJUAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

1. Pengajuan klaim manfaat meninggal, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
 - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim manfaat meninggal;
 - c. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 - d. Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;
 - e. Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
 - f. Surat keterangan visum et repertum atau surat keterangan autopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit, apabila diperlukan;
 - g. Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
 - h. Surat keterangan kematian dari instansi setempat yang berwenang yang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan

- i. Dokumen lain yang Penanggung nyatakan perlu yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).
2. Pengajuan klaim manfaat Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Tenaga Medis dan Penerima Manfaat;
 - b. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim manfaat Ketidakmampuan Total Tetap;
 - c. Surat kuasa asli dari Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
 - d. Surat keterangan dari Tenaga Medis yang merawat Tertanggung;
 - e. Asli atau fotokopi legalisir hasil resume medis selama perawatan di Rumah Sakit (medical report) untuk perawatan akibat Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan;
 - f. Foto seluruh tubuh dan wajah termasuk bagian tubuh yang mengalami cacat; dan
 - g. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Perusahaan yang berkaitan dengan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi (jika diperlukan).
3. Dokumen pengajuan klaim manfaat meninggal sebagaimana dimaksud di atas berlaku juga untuk pengajuan Manfaat ADB Pemegang Polis dan/atau Manfaat ADB Ahli Waris.

Info lebih lanjut, Anda dapat mengakses melalui website atau tenaga pemasar FWD Life atau FWD Care.

CATATAN PENTING

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Anda disetujui.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berarti hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Asuransi Bebas Rencana Optimal**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Asuransi Bebas Rencana Optimal**.
- Premi yang dibayarkan oleh Anda sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, dan biaya distribusi untuk tenaga pemasar.